



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR : K/UBL/FTI/000/008/02/17

TENTANG :

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP 2016/2017
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Untuk mendorong peningkatan kualitas Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma tiga (D3) perlu adanya bimbingan dan arahan yang terstruktur dan intensif;
- 2) Bahwa dalam hubungan itu dipandang perlu mengangkat dosen-dosen yang khusus untuk membimbing mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur dalam menyusun Skripsi (Tugas Akhir) secara terstruktur.
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 9) Statuta Universitas Budi Luhur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa jenjang S-1 dan D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur periode Semester Genap 2016/2017.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen pembimbing tugas akhir Mahasiswa jenjang S-1 dan D-3 dengan kedudukan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tugas pokok dosen pembimbing Tugas Akhir adalah membimbing dan memberikan saran kepada mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur dalam menyusun tugas akhir dan ujian sidang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing tugas akhir bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Februari 2017

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur



[Signature]
Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR : K/UBL/FTI/000/008/02/17

**NAMA-NAMA DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP 2016/2017**

Dosen Pembimbing Sistem Komputer (SK) Jenjang S-1

No.	Nama Dosen	Jumlah Maksimum Bimbingan
1.	Ir. I Wayan Degeng, M.T.	3 Mhs
2.	Ir. T. W. Wisjhnuadji, M.Kom.	3 Mhs
3.	Ir. Yan Everhard, M.T.	2 Mhs
4.	Irawan, S.Kom, M.Kom.	3 Mhs
5.	Yani Prabowo, S.Kom, M.Si	3 Mhs

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Februari 2017

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur


Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc